

PENERAPAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DI BALIKPAPAN

THE APPLICATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN THE RESOLUTION OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES IN BALIKPAPAN

**Pricilia Prisca¹, Litania Toding², Kayla Kezia Emanuella Tombeng³, Clarissa Wahyuni
Suseno⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
E-mail: pricilia.prisca@uniba-bpn.ac.id, Litaniatoding03@gmail.com,
kaylakezia110104@gmail.com, Clarissaseno01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa dagang internasional di Balikpapan serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan studi kasus lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti Konvensi New York 1958, penerapannya di tingkat daerah, khususnya Balikpapan, masih menghadapi kendala struktural dan rendahnya literasi hukum internasional di kalangan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa masih didominasi oleh mekanisme nasional, sementara pemanfaatan arbitrase internasional masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas lembaga hukum lokal dan harmonisasi regulasi nasional dengan standar hukum internasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dalam perdagangan lintas negara.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Arbitrase, Sengketa Dagang, Balikpapan, Konvensi New York

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of private international law in resolving international trade disputes in Balikpapan and to identify the obstacles in its implementation. A normative juridical approach was used by examining national regulations, international conventions, and local case studies. The findings indicate that although Indonesia has ratified international legal instruments such as the 1958 New York Convention, their implementation at the regional level particularly in Balikpapan faces structural challenges and low legal literacy among business actors. Dispute resolution remains dominated by national mechanisms, while the use of international arbitration is still limited. This study recommends strengthening local legal institutions and harmonizing national regulations with international legal standards as strategic steps to enhance legal protection in cross-border trade.

Keywords: Private International Law, Arbitration, Trade Dispute, Balikpapan, New York Convention

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balikpapan, sebuah kota strategis di Kalimantan Timur, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor perdagangan internasional. Sebagai salah satu gerbang utama untuk ekspor dan impor, Balikpapan memiliki pelabuhan besar yang menjadi pusat aktivitas perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan berbagai negara di dunia. Selain itu, posisinya yang berada di jalur strategis Asia Pasifik menjadikannya kota yang sangat potensial untuk mengembangkan hubungan dagang internasional. Di tengah potensi besar tersebut, penerapan hukum perdata internasional memainkan peran krusial dalam mengatur dan memfasilitasi transaksi perdagangan lintas batas yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara.

Namun, hubungan dagang internasional di Balikpapan sering kali menghadapi berbagai tantangan hukum. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan sistem hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dagang. Dalam konteks perdagangan internasional, kontrak dagang sering kali menjadi sumber utama sengketa, terutama jika terjadi perbedaan interpretasi terkait klausul dalam kontrak. Masalah ini sering diperparah dengan kurangnya pemahaman para pihak mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang mengatur yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, dalam sengketa dagang antara perusahaan lokal di Balikpapan dengan perusahaan asing, sering kali muncul perdebatan mengenai pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut dan hukum negara mana yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami hukum perdata internasional dalam konteks perdagangan lintas batas.¹

Selain itu, pertumbuhan perdagangan internasional di Balikpapan juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan internasional yang berlaku. Sebagai bagian dari Indonesia, Balikpapan terikat pada peraturan hukum perdata internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berbagai perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum yang mengatur perdagangan internasional di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip yang relevan dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota ASEAN yang memiliki komitmen untuk mendukung integrasi ekonomi regional melalui berbagai kesepakatan, seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Kesepakatan ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha di Balikpapan untuk memperluas pasar mereka, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku di tingkat regional dan internasional.

Penerapan hukum perdata internasional di Balikpapan juga menghadapi kendala dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia. Banyak pelaku usaha lokal yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mencantumkan klausul arbitrase internasional dalam kontrak dagang mereka untuk mengantisipasi potensi sengketa.

¹ Suryadi, R., & Kurniawati, F., "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Arbitrase: Studi Di Balikpapan. 6 (1), (2022)."

Di sisi lain, kapasitas lembaga peradilan lokal dalam menangani kasus-kasus perdagangan internasional juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan hukum dagang lintas negara. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan kurang efisien, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku usaha.²

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan dagang internasional. Di era digital saat ini, banyak perusahaan di Balikpapan yang mulai memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk mereka ke pasar internasional. Meskipun memberikan peluang besar, fenomena ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional, dan penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi digital. Sebagai contoh, dalam transaksi e-commerce lintas negara, sering kali terjadi perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli terkait hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan yang berwenang. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih spesifik dan adaptif dalam hukum perdata internasional untuk menghadapi dinamika perdagangan modern.³

Penelitian tentang dampak hukum perdata internasional terhadap hubungan dagang di Balikpapan menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan hukum perdata internasional, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan internasional di Balikpapan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur akademik di bidang hukum perdata internasional, terutama dalam konteks perdagangan lintas batas di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa dagang internasional di Balikpapan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku usaha di Balikpapan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, khususnya terkait penyelesaian sengketa dagang?
3. Sejauh mana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional, seperti arbitrase dan litigasi, diterapkan di Balikpapan?
4. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi hukum perdata internasional dalam mendukung hubungan dagang internasional di Balikpapan?

C. Tujuan

² Suryadi, R., & Kurniawati, F., "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Arbitrase: Studi Di Balikpapan. 6 (1), (2022)."

³ Putri, S. M., "Peran Konvensi New York 1958 Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Di Indonesia."

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa dagang internasional di Balikpapan.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa.
3. Mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase dan litigasi, yang digunakan dalam praktik hubungan dagang internasional di Balikpapan.
4. Merumuskan strategi untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas penerapan hukum perdata internasional guna mendukung hubungan dagang lintas negara di Balikpapan.

D. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, serta dokumen-dokumen hukum resmi lainnya. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum perdata internasional, sebagai bagian dari sistem hukum formal, diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa dagang internasional, khususnya di wilayah Balikpapan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan struktur, isi, dan substansi norma hukum yang relevan dalam konteks hubungan dagang lintas negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi berbagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai kerangka hukum nasional yang mengatur aktivitas perdagangan internasional; Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah diratifikasi Indonesia dan menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase; Konvensi CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) yang mengatur standar kontrak dagang internasional; serta perjanjian regional seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang memberikan pengaruh langsung terhadap transaksi dagang dan investasi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, putusan pengadilan dan arbitrase internasional yang berkaitan dengan praktik dagang lintas negara juga digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup literatur ilmiah dan referensi akademik yang mendukung analisis terhadap sumber primer. Sumber-sumber ini meliputi buku-buku hukum perdata internasional, hukum dagang internasional, dan arbitrase komersial yang ditulis oleh pakar hukum baik dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu, artikel-artikel dari jurnal ilmiah terakreditasi yang membahas tema serupa, serta laporan penelitian dari lembaga hukum, kementerian terkait, dan organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO) turut menjadi

referensi penting dalam penguatan argumentasi hukum. Pemilihan sumber-sumber tersebut dilakukan secara selektif untuk menjamin kualitas dan relevansi data yang digunakan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga memberikan batasan eksplisit terhadap ruang lingkup data hukum internasional yang dianalisis. Fokus hanya diberikan pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi atau secara langsung diakui keberlakuannya oleh sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, kasus-kasus yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansinya terhadap hubungan dagang internasional yang melibatkan pelaku usaha di Balikpapan atau konteks yang dapat dibandingkan secara struktural dengan kondisi di Balikpapan. Batasan ini ditetapkan agar pembahasan tetap fokus dan tidak meluas ke isu-isu hukum internasional yang tidak terkait langsung dengan wilayah kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur (*library research*). Peneliti menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum, artikel akademik, buku, dan laporan riset yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan substansi norma hukum, lalu mengaitkannya dengan praktik implementasi di lapangan, khususnya di Balikpapan. Dalam hal ini, norma-norma hukum yang berlaku diidentifikasi, diuraikan maknanya, kemudian dianalisis sejauh mana norma tersebut diterapkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa dagang internasional.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif hukum, dengan cara membandingkan praktik penerapan hukum perdata internasional di Balikpapan dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis, serta dengan kota-kota pelabuhan di negara lain yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa dagang internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan sistem hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih aplikatif.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini hanya menggunakan dokumen resmi dan literatur ilmiah yang telah diakui secara akademik dan hukum. Validitas juga diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan informasi dan menghindari bias interpretasi. Dengan demikian, hasil analisis yang disajikan diharapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Dalam menganalisis penerapan hukum perdata internasional (HPI) terhadap penyelesaian sengketa dagang di Balikpapan, kerangka teoritis yang digunakan mencakup dua pendekatan utama:

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini menyoroti bahwa keberhasilan penerapan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat dipahami, diakses, dan dilaksanakan oleh

para subjek hukumnya. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2002), efektivitas hukum sangat tergantung pada tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, rendahnya pemahaman pelaku usaha di Balikpapan terhadap prinsip-prinsip HPI dapat dipahami sebagai lemahnya aspek "kultur hukum", sementara keterbatasan kapasitas lembaga peradilan lokal mencerminkan lemahnya "struktur hukum".

b. Teori Integrasi Hukum Global (Legal Pluralism & Harmonization)

Teori integrasi hukum mengacu pada upaya harmonisasi antara sistem hukum nasional dan internasional dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Philip Jessup memperkenalkan konsep "transnational law" sebagai respon terhadap interaksi lintas negara yang menuntut integrasi antara hukum privat dan publik. Dalam konteks perdagangan internasional, keberadaan instrumen seperti Konvensi New York 1958 atau CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) merupakan wujud konkret dari integrasi hukum global. Tantangan bagi negara seperti Indonesia adalah bagaimana menerjemahkan standar internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah, seperti di Balikpapan.

2. Tinjauan tentang Hukum Perdata Internasional

a. Konsep dan Prinsip Utama

Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur hubungan hukum privat yang mengandung unsur asing, termasuk yurisdiksi, choice of law, dan pengakuan putusan asing. Starke (1994) dan Dicey & Morris (2000) merupakan acuan klasik dalam menjelaskan prinsip-prinsip ini. Choice of law, misalnya, merupakan mekanisme penting untuk menentukan sistem hukum mana yang digunakan ketika sengketa dagang melibatkan pihak dari dua negara yang berbeda. Namun dalam praktik di daerah seperti Balikpapan, pemahaman atas konsep ini masih rendah dan seringkali tidak dituangkan secara eksplisit dalam kontrak dagang.

b. Kritik terhadap Implementasi HPI

Literatur juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip HPI tidak selalu berjalan mulus, terutama di negara berkembang. Yusuf (2022) menyoroti bahwa di Indonesia, kendala terbesar adalah ketidaksiapan institusi lokal dan rendahnya literasi hukum internasional. Penelitian ini sejalan dengan temuan Suryadi & Kurniawati (2022) bahwa pelaku usaha daerah kerap mengandalkan kontrak standar tanpa memahami resiko hukum lintas negara, sehingga membuka peluang besar terjadinya sengketa.

3. Hubungan Dagang Internasional dan Kontrak

Kontrak dagang internasional adalah instrumen sentral dalam transaksi lintas negara. Berdasarkan CISG Pasal 7 dan 9, kontrak harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebiasaan yang lazim dalam perdagangan internasional.

Namun, laporan WTO (2022) mencatat bahwa sebagian besar konflik kontraktual terjadi karena perbedaan interpretasi hukum atau tidak adanya kesepakatan mengenai hukum yang berlaku (*gap in choice of law*). Dalam konteks Balikpapan, hal ini terjadi karena kontrak dagang lokal jarang mencantumkan klausul hukum pilihan atau arbitrase secara eksplisit.

4. Sengketa Dagang dan Arbitrase Internasional
a. Posisi Arbitrase dalam HPI

Arbitrase menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa dagang karena dianggap lebih cepat dan fleksibel. Konvensi New York 1958 menjamin pengakuan putusan arbitrase lintas negara, dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Namun dalam praktik, pelaku usaha di Balikpapan cenderung menghindari arbitrase karena biaya tinggi dan ketidaktauhan prosedur.

b. Kritik terhadap Arbitrase di Level Lokal

Putri (2021) dan Dewi (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan arbitrase sangat tergantung pada kesiapan sumber daya hukum lokal. Di Balikpapan, keterbatasan firma hukum dengan spesialisasi arbitrase menjadi hambatan nyata. Ini memperkuat urgensi peningkatan kapasitas lokal agar arbitrase benar-benar bisa menjadi sarana efektif.

5. Konteks Balikpapan sebagai Pusat Perdagangan

Balikpapan memiliki pelabuhan internasional dan terhubung dengan jalur perdagangan Asia Pasifik. Potensi ini menuntut kesiapan hukum setara dengan kota-kota dagang utama di kawasan. Namun, seperti dikemukakan oleh Setyawati (2022), daerah-daerah di luar pusat pemerintahan cenderung tertinggal dalam penguatan instrumen hukum internasional. Ini diperkuat oleh observasi lapangan yang menunjukkan masih minimnya pelatihan hukum perdagangan global bagi pelaku usaha di kota tersebut.

6. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata Internasional

a. Pengertian Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum privat yang melibatkan elemen asing. Menurut Pendapat J. G. Starke, hukum perdata internasional memiliki fokus utama pada pengaturan⁴yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dalam konteks perdagangan internasional, hukum ini berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda.

b. Aspek Penting dalam Hukum Perdata Internasional

Berdasarkan teori umum, terdapat tiga aspek penting dalam hukum perdata internasional:

⁴ Yusuf, R., "Hukum Perdata Internasional: Teori Dan Praktik Di Indonesia."

- Yurisdiksi, yaitu kewenangan suatu negara atau lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan elemen asing.
 - *Choice of Law*, yaitu pemilihan hukum yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa, yang dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
 - Pengakuan dan Eksekusi Putusan Pengadilan Asing, yaitu bagaimana suatu negara mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh negara lain.
7. Tinjauan Umum tentang Hubungan Dagang Internasional
- a. Pengertian Hubungan Dagang Internasional
- Hubungan dagang internasional mencakup segala bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau aset lainnya antara individu, perusahaan, atau negara dari berbagai wilayah. Dalam konteks hukum, hubungan ini diatur oleh berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG).
- b. Peran Kontrak Dagang Internasional
- Kontrak dagang internasional menjadi instrumen utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 1 CISG, kontrak dagang internasional harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan bersama, dan pelaksanaan yang baik. Penyusunan kontrak yang jelas dan lengkap menjadi kunci untuk menghindari sengketa.
- c. Sengketa Dagang Internasional
- Sengketa dalam hubungan dagang internasional sering kali terjadi karena perbedaan interpretasi atas ketentuan kontrak atau pelanggaran kewajiban. Menurut laporan WTO tahun 2022, lebih dari 70% sengketa dagang internasional diselesaikan melalui arbitrase internasional, dengan Konvensi New York 1958 sebagai dasar hukumnya.⁵
8. Tinjauan Umum tentang Kota Balikpapan sebagai Pusat Perdagangan
- a. Peran Strategis Balikpapan
- Balikpapan merupakan salah satu pusat ekonomi utama di Kalimantan Timur dengan pelabuhan internasional yang melayani aktivitas ekspor-impor. Posisi strategisnya di jalur perdagangan Asia Pasifik menjadikan kota ini sebagai gerbang utama untuk perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan negara lain.
- b. Regulasi Perdagangan di Balikpapan
- Regulasi perdagangan di Balikpapan mengacu pada hukum nasional dan internasional. Sebagai bagian dari Indonesia, Balikpapan tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan ini

⁵ Santoso, D, *Hukum Dagang Internasional: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia..*

memberikan kerangka kerja bagi pelaku usaha dalam menjalankan hubungan dagang internasional.⁶

9. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam hubungan dagang internasional, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau alternatif, seperti arbitrase dan mediasi. Arbitrase internasional menjadi pilihan utama karena kecepatan prosesnya dan sifat keputusannya yang final serta mengikat.

b. Peran Konvensi New York 1958

Konvensi New York 1958 menjadi dasar hukum utama dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam konteks Indonesia, pengadilan nasional memiliki kewenangan untuk meninjau dan mengeksekusi putusan arbitrase yang sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi ini.

c. Tantangan di Balikpapan

Di Balikpapan, implementasi mekanisme penyelesaian sengketa internasional menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap mekanisme arbitrase dan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami hukum perdata internasional.⁷

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Hukum Perdata Internasional terhadap Hubungan Dagang di Balikpapan

Penerapan hukum perdata internasional (HPI) dalam hubungan dagang di Balikpapan membawa dampak signifikan, baik dari segi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun kepastian hukum dalam transaksi lintas negara. Prinsip-prinsip utama HPI, seperti choice of law, forum selection, dan pengakuan putusan asing, telah memberikan kerangka normatif untuk menyusun kontrak dagang internasional yang lebih terstruktur. Namun demikian, dalam praktiknya, pengaruh HPI sering kali terhambat oleh batasan struktural dalam sistem hukum nasional Indonesia. Misalnya, meskipun pelaku usaha diizinkan memilih hukum asing dalam kontrak (choice of law), implementasinya kerap tidak dihormati oleh pengadilan nasional yang tetap menggunakan hukum Indonesia, dengan alasan menjaga kepentingan nasional atau ketertiban umum.

Ketegangan ini mencerminkan konflik laten antara prinsip otonomi kontraktual HPI dan asas kedaulatan hukum nasional, di mana sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya fleksibel dalam menerima hukum asing sebagai hukum yang berlaku. Dalam konteks Balikpapan, hal ini terlihat dari kasus-kasus sengketa dagang lintas negara di mana kontrak tidak secara eksplisit menyebutkan choice of law, atau bahkan ketika disebutkan pun, tidak dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara. Hal

⁶ Suryadi, R., & Kurniawati, F., "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Arbitrase: Studi Di Balikpapan. 6 (1), (2022)."

⁷ Badan Pusat Statistik Statistik Perdagangan Internasional Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik 2022.

ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan kepercayaan investor atau mitra dagang internasional terhadap keamanan hukum di wilayah ini.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Indonesia masih tertinggal dalam hal adaptabilitas hukum nasional terhadap standar internasional. Singapura bahkan memiliki pengadilan khusus yang menerima perkara dengan hukum asing, sesuatu yang belum dapat dilakukan oleh peradilan Indonesia. Oleh karena itu, Balikpapan memerlukan peningkatan infrastruktur hukum dan SDM yang memahami konsep-konsep HPI agar penerapan norma-norma internasional dapat lebih substansial dan bukan hanya simbolis.

Hukum perdata internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan dagang internasional di Balikpapan, sebuah kota pelabuhan strategis di Kalimantan Timur yang berperan sebagai gerbang perdagangan bagi Indonesia. Sebagai pusat ekonomi dengan infrastruktur pelabuhan yang mendukung aktivitas ekspor dan impor, Balikpapan menjadi lokasi vital dalam hubungan dagang lintas negara. Dalam konteks ini, hukum perdata internasional memainkan peranan penting dalam memberikan kerangka hukum yang dapat memastikan keadilan dan kepastian bagi para pelaku usaha dari berbagai negara.

Salah satu prinsip mendasar dalam hukum perdata internasional adalah *choice of law* atau pemilihan hukum. Prinsip ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam kontrak dagang internasional untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam hubungan mereka. Di Balikpapan, prinsip ini sangat relevan karena mayoritas transaksi dagang melibatkan mitra dari berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Pemilihan hukum yang jelas dan disepakati sejak awal akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa. Klausul ini biasanya dicantumkan dalam kontrak dagang internasional untuk mengatur berbagai aspek seperti kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, dan kompensasi atas pelanggaran kontrak.

Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha lokal di Balikpapan yang kurang memahami pentingnya memasukkan klausul pemilihan hukum dalam kontrak mereka. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional serta kurangnya akses terhadap pendampingan hukum yang memadai. Akibatnya, ketika sengketa muncul, proses penyelesaiannya menjadi lebih rumit karena adanya ketidakjelasan mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa antara perusahaan ekspor hasil tambang di Balikpapan dengan mitra dagangnya di Singapura, sengketa tersebut memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan karena tidak adanya klausul pemilihan hukum dalam kontrak. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak.⁸

Selain prinsip *choice of law*, hukum perdata internasional juga memengaruhi hubungan dagang melalui pengaturan yurisdiksi. Yurisdiksi menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur internasional. Di Balikpapan, sengketa dagang internasional sering kali memunculkan perdebatan mengenai yurisdiksi yang tepat, terutama ketika tidak ada klausul forum pilihan (*forum selection clause*) dalam kontrak. Sebagai contoh, sengketa antara

⁸ Setyawati, E., "Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Perdagangan Intra Industri Indonesia Dengan Mitra Dagang Asia Tenggara."

perusahaan logistik di Balikpapan dan mitra dagangnya di Jepang menimbulkan konflik yurisdiksi, karena masing-masing pihak berpendapat bahwa sengketa harus diselesaikan di pengadilan negaranya masing-masing. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa klausul forum pilihan sangat penting untuk memastikan proses penyelesaian sengketa yang efisien.

Hukum perdata internasional juga berkontribusi dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Di tingkat internasional, arbitrase sering kali menjadi mekanisme pilihan utama karena sifatnya yang fleksibel, netral, dan cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional. Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga putusan arbitrase yang dihasilkan di luar negeri dapat diakui dan dieksekusi di Balikpapan. Meskipun demikian, pelaku usaha lokal di Balikpapan masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur arbitrase dan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang mekanisme arbitrase internasional serta manfaatnya dalam menyelesaikan sengketa dagang lintas negara.

Selain tantangan di atas, hubungan dagang internasional di Balikpapan juga dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan nasional dan internasional yang berlaku. Sebagai bagian dari Indonesia, Balikpapan tunduk pada berbagai regulasi perdagangan internasional, termasuk perjanjian regional seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan meningkatkan investasi di kawasan ASEAN. Namun, pelaksanaan perjanjian ini di tingkat lokal sering kali menghadapi hambatan, seperti kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional. Misalnya, persyaratan dokumen ekspor di Balikpapan terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan standar yang diterapkan oleh mitra dagang internasional, yang dapat menghambat kelancaran transaksi dagang.

Kendala lain yang sering dihadapi oleh pelaku usaha di Balikpapan adalah kurangnya infrastruktur hukum yang mendukung. Meskipun pengadilan di Balikpapan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa dagang internasional, kapasitasnya untuk menangani kasus-kasus yang kompleks masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pelatihan bagi hakim mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan pengaturan sengketa lintas negara. Selain itu, akses pelaku usaha lokal terhadap firma hukum internasional yang dapat memberikan pendampingan dalam menyusun kontrak dan menyelesaikan sengketa juga masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem hukum yang mendukung hubungan dagang internasional.⁹

Meskipun demikian, hukum perdata internasional tetap memberikan banyak manfaat bagi hubungan dagang di Balikpapan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam menjalin kerja sama dengan mitra dagang internasional. Selain itu, keberadaan hukum perdata internasional juga membantu melindungi hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa dan menciptakan hubungan dagang yang lebih harmonis. Oleh karena

⁹ Dewi, N. R., "Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata Internasional."

itu, penting bagi semua pemangku kepentingan di Balikpapan untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum perdata internasional dan mengimplementasikannya secara konsisten dalam hubungan dagang lintas negara¹⁰.

Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, peran hukum perdata internasional akan semakin penting di masa depan. Balikpapan, sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Indonesia, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kerangka hukum ini guna meningkatkan daya saingnya di pasar global. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum perdata internasional, pelaku usaha di Balikpapan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam perdagangan internasional.

B. Kendala yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Penerapan Hukum Perdata Internasional

Kendala terbesar yang dihadapi pelaku usaha di Balikpapan dalam penerapan HPI adalah lemahnya literasi hukum internasional dan kurangnya harmonisasi regulasi antara hukum nasional dengan standar internasional. Banyak pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, tidak mengetahui pentingnya klausul arbitrase internasional, forum pilihan, atau choice of law dalam kontrak dagang. Akibatnya, kontrak dagang sering dibuat tanpa memperhitungkan resiko hukum lintas negara, dan ketika sengketa muncul, penyelesaiannya menjadi rumit dan merugikan kedua pihak.

Kendala ini semakin diperparah oleh terbatasnya akses terhadap bantuan hukum internasional, serta jumlah firma hukum di Balikpapan yang memiliki kompetensi menangani kasus lintas negara yang sangat minim. Hal ini menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha lokal dan mitra dagang asing yang biasanya memiliki akses hukum lebih baik dan lebih siap menghadapi sengketa internasional. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kendala ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup tanpa adanya pemahaman, akses, dan kapasitas untuk menjalankan hukum tersebut.

Secara struktural, pelaku usaha juga dihadapkan pada sistem hukum nasional yang belum sepenuhnya sinkron dengan komitmen internasional Indonesia. Misalnya, perjanjian internasional seperti ATIGA dan ACIA telah diratifikasi, tetapi regulasi teknis di lapangan, seperti perizinan ekspor-impor atau sertifikasi standar, seringkali masih bertentangan atau tidak kompatibel dengan ketentuan internasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, termasuk otoritas di Balikpapan, belum sepenuhnya menyesuaikan kebijakan lokal dengan kebutuhan perdagangan global. Pendekatan top-down dari pemerintah pusat tidak selalu diikuti dengan kesiapan institusi daerah, yang berakibat pada ketidakefektifan implementasi hukum internasional di tingkat lokal.

Meskipun hukum perdata internasional memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur hubungan dagang lintas negara, pelaku usaha di Balikpapan masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat teknis, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional, tetapi juga melibatkan hambatan administratif dan kurangnya infrastruktur hukum yang memadai di tingkat lokal.

¹⁰ Aditya, B., "Dampak Hukum Perdata Internasional Terhadap Perdagangan Regional Di Indonesia."

Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional. Konsep-konsep seperti yurisdiksi, choice of law, dan pengakuan putusan pengadilan asing sering kali tidak dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha lokal. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha tidak menyusun kontrak dagang internasional yang memadai, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya sengketa. Dalam banyak kasus, kontrak dagang internasional yang digunakan tidak mencantumkan klausul penting seperti pemilihan hukum atau forum penyelesaian sengketa. Akibatnya, ketika sengketa terjadi, proses penyelesaian menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa dagang antara perusahaan eksportir hasil tambang di Balikpapan dan mitra dagangnya di Jepang, kontrak yang digunakan tidak mencantumkan klausul pemilihan hukum. Hal ini menyebabkan perdebatan mengenai hukum mana yang harus diterapkan dan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi. Sengketa ini tidak hanya merugikan kedua belah pihak secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi hubungan dagang jangka panjang. Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata internasional di kalangan pelaku usaha.¹¹

Selain kurangnya pemahaman hukum, kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha juga menjadi kendala signifikan. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia terikat pada berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih erat di kawasan ASEAN, tetapi implementasinya di tingkat lokal sering kali menghadapi hambatan administratif. Pelaku usaha di Balikpapan sering kali kesulitan memahami dan mematuhi regulasi yang berbeda antara peraturan nasional dan standar internasional.

Contoh konkret dari kendala ini dapat dilihat dalam sengketa dagang antara eksportir minyak kelapa sawit di Balikpapan dan pembeli di Eropa. Dalam kasus ini, perbedaan standar regulasi lingkungan menjadi titik konflik yang signifikan. Standar yang diterapkan di Uni Eropa lebih ketat dibandingkan dengan regulasi lingkungan yang berlaku di Indonesia. Kurangnya penyesuaian kontrak dengan peraturan internasional yang relevan menyebabkan sengketa ini berlarut-larut, menghambat proses ekspor, dan merugikan kedua belah pihak. Kasus ini mencerminkan perlunya harmonisasi regulasi dan penyesuaian standar untuk memastikan kelancaran hubungan dagang internasional.

Selain aspek regulasi, pelaku usaha di Balikpapan juga menghadapi tantangan dalam mengakses infrastruktur hukum yang memadai. Meskipun pengadilan lokal memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus perdagangan internasional, kapasitasnya untuk menangani sengketa yang kompleks masih terbatas. Banyak hakim di pengadilan lokal yang belum mendapatkan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip hukum perdata internasional, sehingga penanganan kasus sering kali tidak optimal. Selain itu, jumlah firma hukum di Balikpapan yang memiliki pengalaman

¹¹ Santoso, D, *Hukum Dagang Internasional: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia*.

dalam menangani sengketa dagang internasional juga terbatas, yang membuat pelaku usaha harus mencari bantuan hukum dari luar daerah dengan biaya yang lebih tinggi.

Di sisi lain, biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa juga menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha, terutama UKM. Arbitrase internasional, meskipun sering dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya ini mencakup honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya perjalanan dan akomodasi untuk menghadiri sidang arbitrase yang sering kali diadakan di luar negeri. Bagi pelaku usaha kecil di Balikpapan, biaya ini dapat menjadi beban yang berat, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari penyelesaian sengketa formal, meskipun ini berarti hak mereka mungkin tidak sepenuhnya terlindungi.¹²

Selain itu, kurangnya akses pelaku usaha lokal terhadap informasi hukum internasional yang relevan juga menjadi kendala. Sumber daya hukum yang tersedia di Balikpapan, seperti perpustakaan hukum atau akses online ke dokumen hukum internasional, masih sangat terbatas. Hal ini membuat pelaku usaha sulit untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk menyusun kontrak dagang internasional atau mempersiapkan diri menghadapi potensi sengketa.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk meningkatkan edukasi hukum di kalangan pelaku usaha. Program pelatihan tentang hukum perdata internasional, yang mencakup penyusunan kontrak dagang internasional, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pemahaman regulasi internasional, harus menjadi prioritas. Program ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, asosiasi dagang, atau lembaga pendidikan tinggi di Balikpapan.

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga peradilan di Balikpapan. Hal ini mencakup pelatihan bagi hakim dan petugas pengadilan mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional, serta peningkatan akses pelaku usaha terhadap bantuan hukum yang kompeten. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan subsidi bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional.¹³

Harmonisasi regulasi antara peraturan nasional dan internasional juga harus menjadi prioritas. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi perdagangan yang berlaku di Balikpapan sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Langkah ini akan membantu menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing Balikpapan sebagai pusat perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam penerapan hukum perdata internasional di Balikpapan mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat kapasitas lembaga hukum, dan menciptakan regulasi yang mendukung. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan hubungan dagang internasional di

¹² Dewi, N. R., "Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata Internasional."

¹³ Suryadi, R., & Kurniawati, F., "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Arbitrase: Studi Di Balikpapan. 6 (1), (2022)."

Balikpapan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian lokal dan nasional.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional di Balikpapan

Penyelesaian sengketa dagang internasional di Balikpapan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama: litigasi di pengadilan nasional dan arbitrase internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang mendukung pengakuan putusan arbitrase asing, dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrase di pengadilan Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah interpretasi yang sempit terhadap prinsip "ketertiban umum", di mana pengadilan nasional dapat menolak pengakuan putusan arbitrase asing dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan nilai hukum nasional, tanpa batasan parameter yang jelas. Hal ini berpotensi menurunkan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata pelaku usaha internasional.

Selain itu, arbitrase internasional sendiri masih dianggap sebagai mekanisme yang eksklusif dan mahal oleh pelaku usaha lokal. Biaya yang tinggi, ketidaktahuan prosedur, dan kurangnya keahlian hukum arbitrase di tingkat lokal membuat arbitrase tidak terjangkau bagi sebagian besar UKM di Balikpapan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme sengketa alternatif belum inklusif, dan masih mendiskriminasi berdasarkan kapasitas ekonomi. Padahal secara teoritis, arbitrase merupakan instrumen yang paling kompatibel dengan semangat HPI karena memberikan ruang netral dan adil bagi pihak lintas negara.

Dibandingkan dengan kota seperti Jakarta yang sudah memiliki lembaga arbitrase nasional dan firma hukum internasional, Balikpapan masih tertinggal dari segi kesiapan kelembagaan. Dalam jangka panjang, perlu adanya investasi pada pendidikan hukum internasional, pelatihan SDM pengadilan, serta mendorong kemitraan antara pengadilan lokal dan lembaga arbitrase internasional seperti SIAC atau ICC. Tanpa transformasi ini, mekanisme penyelesaian sengketa di Balikpapan akan tetap bergantung pada sistem litigasi nasional yang tidak selalu kompatibel dengan dinamika dagang global.

Sengketa dagang internasional merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam hubungan dagang lintas negara, termasuk di Balikpapan. Kota ini, sebagai salah satu pusat perdagangan utama di Indonesia, sering kali menjadi lokasi strategis untuk aktivitas ekspor dan impor yang melibatkan mitra dagang dari berbagai negara. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa dagang menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa konflik yang muncul dapat diselesaikan secara adil dan efisien. Dua mekanisme utama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional adalah litigasi di pengadilan nasional dan arbitrase internasional.

Litigasi di pengadilan nasional tetap menjadi pilihan umum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam sengketa dagang internasional. Pengadilan Negeri Balikpapan memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus perdagangan yang melibatkan unsur asing, terutama jika kontrak dagang yang disengketakan tidak mencantumkan klausul arbitrase atau forum pilihan. Namun, litigasi di pengadilan nasional sering kali dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional karena beberapa alasan. Pertama, proses litigasi cenderung memakan waktu yang lama, yang dapat menghambat aktivitas bisnis para pihak yang terlibat. Kedua, putusan pengadilan nasional tidak selalu diakui dan dapat dieksekusi di negara lain, terutama

jika negara tersebut tidak memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia. Ketiga, litigasi di pengadilan nasional sering kali kurang fleksibel dalam menangani sengketa yang melibatkan hukum dari berbagai yurisdiksi.¹⁴

Sebagai alternatif dari litigasi, arbitrase internasional telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih populer di kalangan pelaku usaha internasional. Arbitrase menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan litigasi, seperti sifatnya yang fleksibel, proses yang relatif cepat, dan sifat putusan yang final serta mengikat. Selain itu, arbitrase juga memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang sengketa yang relevan, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tepat. Di Balikpapan, arbitrase internasional sering kali digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di sektor ekspor-impor, seperti sektor tambang, minyak, dan gas.

Salah satu instrumen hukum internasional yang mendukung efektivitas arbitrase adalah Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, sehingga putusan arbitrase yang dihasilkan di negara lain dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia, termasuk di Balikpapan. Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase internasional tanpa harus khawatir bahwa putusan tersebut tidak akan diakui oleh pengadilan nasional. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Balikpapan telah beberapa kali menangani proses eksekusi putusan arbitrase internasional, yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap implementasi Konvensi New York.

Namun, meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, pelaku usaha di Balikpapan masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengakses mekanisme ini. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha lokal terhadap prosedur arbitrase internasional. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak mengetahui manfaat arbitrase atau cara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak mereka. Akibatnya, mereka sering kali memilih litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun prosesnya lebih panjang dan kurang fleksibel.¹⁵

itu, biaya arbitrase internasional yang relatif tinggi juga menjadi hambatan bagi banyak pelaku usaha. Biaya arbitrase mencakup honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya perjalanan dan akomodasi untuk menghadiri sidang arbitrase, Selain yang sering kali diadakan di luar negeri. Bagi perusahaan besar, biaya ini mungkin dapat diterima, tetapi bagi UKM, biaya arbitrase dapat menjadi beban yang signifikan. Hal ini menyebabkan banyak UKM di Balikpapan enggan menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun arbitrase sebenarnya dapat memberikan solusi yang lebih efektif.¹⁶

¹⁴ Setyawati, E., "Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Perdagangan Intra Industri Indonesia Dengan Mitra Dagang Asia Tenggara."

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014).

¹⁶ Santoso, D, *Hukum Dagang Internasional: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia*.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya hukum lokal yang memiliki keahlian dalam arbitrase internasional. Firma hukum di Balikpapan yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus arbitrase internasional masih sangat terbatas. Akibatnya, pelaku usaha sering kali harus mencari pendampingan hukum dari firma internasional atau firma yang berbasis di Jakarta, yang dapat meningkatkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, jumlah arbiter yang tersedia di Indonesia juga masih terbatas, yang dapat memengaruhi efisiensi proses arbitrase.

Meskipun demikian, ada beberapa contoh kasus di Balikpapan yang menunjukkan keberhasilan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu kasus yang sering disebut adalah sengketa antara perusahaan tambang di Balikpapan dengan mitra dagangnya dari Australia. Sengketa ini terkait dengan pelanggaran kontrak mengenai pengiriman batu bara. Kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, dan proses arbitrase berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun. Putusan arbitrase tersebut kemudian diakui dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan ketentuan Konvensi New York. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase dapat menjadi solusi yang efektif jika dipahami dan diterapkan dengan benar.

Untuk meningkatkan pemanfaatan arbitrase internasional di Balikpapan, diperlukan upaya edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha lokal mengenai manfaat dan prosedur arbitrase. Pemerintah daerah dan asosiasi dagang dapat berperan dalam menyelenggarakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagang internasional mereka. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan subsidi atau insentif bagi pelaku usaha kecil yang ingin menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁷

Selain edukasi, diperlukan juga peningkatan kapasitas lembaga hukum lokal di Balikpapan. Pengadilan Negeri Balikpapan, misalnya, dapat meningkatkan kompetensinya dalam menangani eksekusi putusan arbitrase internasional melalui pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan. Kolaborasi dengan lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC) juga dapat membantu meningkatkan akses pelaku usaha lokal terhadap mekanisme arbitrase.

Harmonisasi regulasi nasional dan internasional juga harus menjadi prioritas untuk mendukung efektivitas arbitrase internasional di Balikpapan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia konsisten dengan standar internasional, sehingga pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

¹⁷ Putri, S. M., "Peran Konvensi New York 1958 Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Di Indonesia."

Arbitrase internasional menawarkan solusi yang fleksibel, efisien, dan adil untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional di Balikpapan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari mekanisme ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan pemahaman serta akses pelaku usaha terhadap arbitrase internasional. Dengan langkah-langkah ini, Balikpapan dapat memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan internasional yang kompetitif dan andal.

Dalam lokal Balikpapan, kasus sengketa antara perusahaan tambang batu bara asal Kalimantan Timur dan mitra dagangnya di Australia dapat dijadikan ilustrasi konkret penerapan arbitrase internasional. Berdasarkan laporan dalam *Jurnal Arbitrase Indonesia* (Putri, 2021, hlm. 46-48), sengketa tersebut diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), dan hasil putusannya diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendapat *exequatur*. Namun, dalam proses pelaksanaannya, perusahaan di Balikpapan menghadapi hambatan administratif karena tidak adanya pendampingan hukum internasional di tingkat lokal. Ini menunjukkan adanya celah antara mekanisme hukum yang tersedia secara normatif dan realitas aksesibilitas di daerah.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa ekspor Balikpapan ke pasar internasional mencapai nilai lebih dari USD 3,5 miliar pada tahun 2021, terutama di sektor migas dan batubara. Namun, hanya sekitar 12% kontrak ekspor yang memuat klausul arbitrase dan forum pilihan, menurut survei lapangan yang dimuat dalam penelitian oleh Suryadi & Kurniawati (2022). Fakta ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha masih belum menyadari pentingnya pengaturan hukum secara preventif dalam transaksi internasional, meskipun mereka telah beroperasi di pasar global.

Dengan menyertakan data konkret dan referensi hukum resmi, studi kasus ini tidak hanya menggambarkan ilustrasi, tetapi sekaligus menunjukkan keterkaitan langsung antara norma hukum, kelemahan kelembagaan lokal, dan resiko hukum yang muncul dalam praktik.

D. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Hukum Perdata Internasional

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perdata internasional di Balikpapan, diperlukan beberapa langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah lokal dan pusat perlu meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui program pelatihan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Fokus utama harus pada pentingnya memasukkan klausul arbitrase, pemilihan hukum, dan yurisdiksi dalam kontrak dagang internasional.

Kedua, perlu ada peningkatan kerja sama antara lembaga peradilan lokal dan arbitrase internasional. Pengadilan di Balikpapan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menangani kasus perdagangan internasional dengan menyediakan hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum perdata internasional. Selain itu, pelaku usaha harus didorong untuk menggunakan layanan firma hukum internasional yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa dagang lintas negara.

Ketiga, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional harus menjadi prioritas. Dalam konteks ASEAN, Indonesia harus memastikan bahwa regulasi perdagangan yang diterapkan di Balikpapan sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing Balikpapan sebagai pusat perdagangan internasional.

Penerapan hukum perdata internasional dalam konteks penyelesaian sengketa dagang di Balikpapan harus dilihat dalam kerangka teori hukum yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki justifikasi normatif berdasarkan doktrin hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Dalam hal ini, prinsip *lex loci contractus* dan *lex arbitri* menjadi landasan penting dalam pemilihan hukum dan penyelesaian sengketa. Prinsip *lex loci contractus* menekankan bahwa hukum yang digunakan dalam kontrak harus ditentukan secara eksplisit oleh para pihak, dan apabila tidak ditentukan, maka digunakan hukum dari tempat kontrak dibuat. Sementara itu, *lex arbitri* merujuk pada hukum yang mengatur proses arbitrase, yang biasanya bergantung pada tempat atau forum arbitrase yang dipilih.

Norma-norma ini diperkuat dalam Konvensi New York 1958, khususnya Pasal III dan V, yang mengatur bahwa negara-negara peserta wajib mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, kecuali jika terbukti bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Dalam praktik hukum Indonesia, hal ini diakomodasi melalui **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999** tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dalam Pasal 66 menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan setelah mendapatkan *exequatur* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, dalam konteks Balikpapan, implementasi norma ini belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan praktik peradilan lokal. Dari sisi doktrin, pemikiran Hans Kelsen tentang norma hukum sebagai hierarki (*Stufenbau theory*) dapat menjelaskan bahwa hukum internasional, bila telah diratifikasi, harus diposisikan sebagai norma hukum positif yang berlaku nasional dan tidak dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketika pengadilan Indonesia mengabaikan ketentuan yang sudah dijamin oleh konvensi internasional dan UU nasional dengan dalih “ketertiban umum” secara sempit, hal ini menimbulkan konflik normatif yang secara teori bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi).

Dengan demikian, secara yuridis, posisi HPI tidak hanya sebagai kerangka pelengkap, melainkan sebagai instrumen hukum utama dalam transaksi dan penyelesaian sengketa lintas negara. Kelemahan implementasi di daerah seperti Balikpapan bukan disebabkan oleh lemahnya norma hukum, tetapi lebih karena absennya pemahaman teoritik dan minimnya mekanisme yang menjembatani teori dengan praktik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam mendukung hubungan dagang internasional di Balikpapan. Keberadaan prinsip-prinsip seperti *choice of law*, yurisdiksi, dan pengakuan putusan pengadilan asing memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan transaksi lintas negara. Namun, penerapan

hukum perdata internasional di Balikpapan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan-aturan tersebut, kompleksitas regulasi, dan kurangnya kapasitas lembaga lokal dalam menangani sengketa dagang internasional.¹⁸

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional, seperti arbitrase, telah menunjukkan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik lintas negara. Namun, pemanfaatan mekanisme ini masih terbatas di Balikpapan karena kurangnya pemahaman dan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan penerapan hukum perdata internasional, baik melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha maupun harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas penerapan hukum perdata internasional di Balikpapan. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pelatihan dan edukasi bagi pelaku usaha lokal mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional. Sosialisasi ini harus mencakup pentingnya penyusunan kontrak dagang yang jelas, termasuk klausul arbitrase dan pemilihan hukum.

Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga peradilan lokal dalam menangani kasus perdagangan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus kepada hakim mengenai hukum perdata internasional dan mekanisme arbitrase. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga arbitrase internasional juga dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa.

Ketiga, harmonisasi regulasi antara tingkat lokal, nasional, dan internasional harus diprioritaskan. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan perdagangan di Balikpapan sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Langkah ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing Balikpapan sebagai pusat perdagangan internasional.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan hubungan dagang internasional di Balikpapan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian lokal dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, B. "Dampak Hukum Perdata Internasional Terhadap Perdagangan Regional Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 7(2), 2022, n.d.

Badan Pusat Statistik Statistik Perdagangan Internasional Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik 2022. n.d.

Dewi, N. R. "Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Summer 2022.

¹⁸Mitra Dagang Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*.

Artikel

Mitra Dagang Asia Tenggara. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia. n.d.

Putri, S. M. “Peran Konvensi New York 1958 Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Di Indonesia.” *Jurnal Arbitrase Indonesia*, Autumn 2021.

Santoso, D. *Hukum Dagang Internasional: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, n.d.

Setyawati, E.. “Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Perdagangan Intra Industri Indonesia Dengan Mitra Dagang Asia Tenggara.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, n.d., 5(2), 2022.

Suryadi, R., & Kurniawati, F. “Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Arbitrase: Studi Di Balikpapan. 6 (1), (2022).” *Jurnal Hukum Perdagangan Internasional* 6 (1), (2022) (n.d.).

Yusuf, R.. “Hukum Perdata Internasional: Teori Dan Praktik Di Indonesia.” *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.*, 2020.